

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak kejahatan kasus pencurian. Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹

Di dalam statistik kriminal di Indonesia, pada umumnya kejahatan yang menduduki tempat teratas dalam jumlah adalah pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan termasuk penodongan dan perampokan.²

Terhitung dari tahun 2014 hingga 2017 kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru selalu meningkat, di tahun 2014 ada 20 jumlah penghuni lapas dengan kasus pencurian, kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 30 jumlah penghuni lapas dengan kasus pencurian, di teruskan ke tahun 2016 dan 2017 (Maret) meningkat lagi menjadi 35 jumlah penghuni lapas dengan kasus pencurian.³

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia kejahatan kasus pencurian yaitu KUHP 362 sampai

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 143

² Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung: CV. Armica, 1984), hlm. 60

³ Hasil Observasi Di Bagian Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 367. Berpedoman pada pasal 362 yang berbunyi; Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.⁴

Tingkah laku manusia yang jahat, *immoral*, dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.⁵

Salah satu cara menanggulangnya adalah memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut dengan memasukkan pelaku kejahatan tersebut ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sesuai dengan nama Lembaganya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II, tentu pembinaan yang dimaksud tidak sama dengan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang isinya rata-rata adalah penjahat dari kelas atas atau usianya sudah diatas 20 tahun.

Yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu Lembaga yang berdiri untuk memberikan pembinaan pada anak-anak yang berusia 16 tahun hingga 17 tahun, dan juga memberikan pembinaan pada wanita yang memiliki kasus negatif atau penyimpangan di masyarakat.

⁴ Solahuddin, *KUHP dan KUAHP*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 61


⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru bermacam-macam, mulai dari pemberian kegiatan rohani seperti mengaji, sholat berjamaah, ceramah rohani, dan termasuk di dalamnya konseling. Dan di tambah dengan pembinaan melalui keterampilan, seperti menjahit, olah vokal, drama, otomotif, senam, dan keterampilan lainnya.

Mengenai pentingnya konseling dalam suatu upaya pembebasan manusia dari kekufuran dan memperbaiki sifat-sifat negatif klien, di dalam islam konseling itu merupakan bagian dari suatu ibadah yang pada dasarnya fungsi konseling adalah selalu berbuat adil terhadap segala hal sebagaimana fitrah kemanusiaan. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat *An-Nahl* Ayat 90:



 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶

Kehidupan yang ada di dalam penjara berbeda dengan kehidupan di luar penjara, banyak dari pelaku kejahatan yang masuk ke dalam penjara terkejut dengan perubahan lingkungan yang ada, di dalam penjara tidak jarang warga binaan kasus pencurian mengalami patah mental, dan konflik batin dikarenakan adanya isolasi sosial yang terjadi di dalam penjara.

⁶ Q.S An-Nahl (16): 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata-rata mereka yang masuk penjara sangat menyesali perbuatan dosa dan kesalahannya. Dan sering kali mereka berputus asa atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam perspektif islam, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Surat *Az-Zumar* ayat 53:

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٥٣﴾

Artinya:”Katakanlah: “hai hamba-hamba ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dia lah yang maha pengampun lagi maha penyayang.”⁷

Setelah pelaku kejahatan pencurian telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan, maka yang berperan aktif dalam memberikan konseling dan pembinaan terhadap pelaku kasus pencurian tersebut adalah seorang konselor.

Menurut Rogers, koselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien.⁸

Konselor di Lembaga Pembinaan dapat memberikan kegiatan-kegiatan layanan konseling guna menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan

⁷ Q.S Az-Zumar (39): 53.

⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 73



konseling itu sendiri yaitu membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif di tengah-tengah masyarakat.⁹ Layanan konseling yang diberikan pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru bermacam-macam. Ada layanan konseling kelompok, dan layanan konseling individual.

Ketika dilakukan layanan konseling kelompok dengan warga binaan kasus pencurian banyak warga binaan kasus pencurian yang enggan untuk mengungkapkan masalahnya. Sehingga dilakukanlah layanan konseling individual agar warga binaan kasus pencurian tidak malu dan takut untuk mengungkapkan masalah yang ada pada dirinya. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien.¹⁰

Dalam hal ini peran konselor sebagai pembimbing yang dapat mengarahkan klien agar menjadi manusia yang berperilaku sebagaimana yang digariskan oleh agama, menjadi mutlak keberadaannya. Peran konselor sangat penting untuk membimbing mereka yang berperilaku menyimpang, agar mereka kembali menjadi manusia yang normal dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan oleh agama islam.¹¹

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual yakni memotivasi, menasehati, dan memberikan solusi yang tepat kepada warga binaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang terdapat dalam layanan konseling individual.

⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 38

¹⁰ M. Fahli Zatrachadi, *Pengantar Konseling Online*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2014), hlm. 8

¹¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga warga binaan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya tanpa ragu dan takut.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menduga masih banyak warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru tidak mendapatkan hasil yang optimal setelah melakukan layanan konseling individual.

Penulis melihat banyaknya warga binaan kasus pencurian yang masih berfikir secara *irasional*, masih memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang negatif, dan tetap memilih menjadi orang yang jahat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan. Selain itu juga masih terdapat warga binaan kasus pencurian yang enggan untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapi kepada konselor secara terbuka.

Namun, setelah peneliti melakukan observasi lanjutan dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru warga binaan kasus pencurian yang masih berfikir secara *irasional* dan masih memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang negatif, dan enggan untuk menceritakan segala permasalahan yang sedang ia hadapi kepada konselor secara terbuka merupakan warga binaan kasus pencurian yang belum diberikan layanan konseling individual oleh konselor di Lembaga tersebut.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian agar tujuan dari layanan konseling individual itu dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Yakni warga binaan kasus pencurian dapat secara terbuka menceritakan semua masalah yang sedang dia hadapi kepada konselor,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian warga binaan kasus pencurian mampu berfikir secara rasional, dan warga binaan kasus pencurian memiliki perilaku dan kebiasaan yang positif, serta bertekad tidak akan berbuat yang melanggar hukum lagi setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Konselor dalam Memberikan Layanan Konseling Individual pada Warga Binaan Kasus Pencurian (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru)”**

B. Penegasan Istilah

1. Peran Konselor

Menurut Baruth dan Robinson peran konselor merupakan peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.¹²

2. Layanan Konseling Individual

Layanan Konseling Individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya.¹³

¹² Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32

¹³ Ahmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Warga Binaan

Warga Binaan Atau Narapidana merupakan sebutan yang diberikan pada individu atau orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang dikenai pidana.¹⁴

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan dilatar belakang masalah bahwa masalah pokok penelitian ini adalah Peran Konselor dalam memberikan layanan konseling pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau. Berdasarkan masalah pokok tersebut Maka masalah yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Terdapatnya masalah konflik batin dan mental bagi warga binaan kasus pencurian.
- b. Terdapatnya warga binaan kasus pencurian yang tidak mendapatkan hasil optimal setelah melakukan layanan konseling individual
- c. Terdapatnya warga binaan kasus pencurian yang berfikir secara *irasional*, memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang negatif, dan memilih menjadi orang yang jahat setelah keluar dari Lembaga Pembinaan.

¹⁴ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 405



2. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan terfokus dalam penulisan maka penulis membatasi kajian ini pada “peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau.”

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, masalah dalam kajian ini dipaparkan menjadi “Bagaimana Peran Konselor Dalam Memberikan Layanan Konseling Individual Pada Warga Binaan Kasus Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau?.”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam memberikan layanan konseling individual Pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Kegunaan Akademis

- Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- Menjadi bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang hendak mengetahui mengenai peran konselor dalam memberikan pelayanan konseling pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

- c. Sebagai bahan bacaan untuk Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kelancaran proses meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga mengenai peran konselor dalam memberikan pelayanan konseling pada warga binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- b. Menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas pada umumnya.
- c. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapat gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Untuk memudahkan pemahaman bagi penulis, maka penulis membagi dalam enam bab yang terperinci menjadi beberapa sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, Penegasan istilah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, fokus masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II : Bab ini mengemukakan tentang kerangka fikir yang memuat kajian teori, kerangka terdahulu, dan kerangka fikir.

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Bab ini memuat mengenai gambaran umum mengenai Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Jalan Bindanak, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Bab V : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab VI : Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.